



*Wali Kota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA MODAL USAHA  
PROGRAM PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani, perlu mengakselerasi upaya pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro kecil, antara lain melalui Program Pencetakan 5.000 (lima ribu) Wirausaha Baru;
  - b. bahwa sebagai bagian dari Program Pencetakan Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya, perlu memberikan subsidi biaya modal usaha bagi peserta Wirausaha Baru yang memperoleh fasilitas modal usaha dari perbankan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Biaya Modal Usaha Program Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 386);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA MODAL USAHA PROGRAM  
PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
7. Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.
8. Program Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Program WUB adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan membentuk 5.000 (lima ribu) Wirausaha Baru.
9. Subsidi Biaya Modal Usaha adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membayar biaya modal usaha yang diajukan oleh peserta WUB yang telah memenuhi syarat pada lembaga keuangan perbankan syariah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

10. Bank Pelaksana adalah lembaga keuangan perbankan syariah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan subsidi biaya modal usaha kepada peserta WUB yang telah dinyatakan memenuhi syarat yang mengajukan pembiayaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian subsidi biaya modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dalam rangka program pencetakan WUB.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro kecil terhadap fasilitasi penyediaan modal usaha;
  - b. menyediakan subsidi biaya modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil;
  - c. meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil dalam menjalankan usahanya;
  - d. mengembangkan sistem ekonomi syari'ah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. sumber dan besaran biaya modal usaha;
- c. tata cara permohonan dan pencairan subsidi biaya modal usaha;
- d. bank pelaksana;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.



BAB IV  
SASARAN

Pasal 4

- (1) Subsidi biaya modal usaha diperuntukan bagi pelaku usaha mikro kecil yang telah mengikuti Program WUB dan memiliki sertifikat kepesertaan WUB.
- (2) Biaya modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. margin;
  - b. biaya administrasi dan materai; dan
  - c. biaya asuransi.

BAB V  
SUMBER DAN BESARAN BIAYA MODAL USAHA

Pasal 5

- (1) Subsidi biaya modal usaha bersumber dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja subsidi biaya modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran subsidi biaya modal usaha selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemberian subsidi biaya modal usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima subsidi merupakan pelaku usaha mikro kecil yang telah mengikuti Program WUB dan memiliki sertifikat kepesertaan WUB;
  - b. penerima subsidi telah dinyatakan sebagai debitur oleh Bank Pelaksana;
  - c. subsidi diberikan untuk batasan pembiayaan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Bank Pelaksana dan penerima subsidi; dan
  - d. subsidi diberikan kepada penerima subsidi hanya untuk fasilitas pembiayaan pertama.
- (3) Besaran subsidi biaya modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENCAIRAN  
SUBSIDI BIAYA MODAL USAHA

Pasal 7

Permohonan untuk memperoleh fasilitas subsidi biaya modal usaha dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. pemohon menyampaikan permohonan subsidi biaya modal usaha secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
- b. Bank Pelaksana melakukan seleksi sesuai dengan standar operasional prosedur pada Bank Pelaksana.

Pasal 8

Pencairan subsidi biaya modal usaha dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Bank Pelaksana mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  1. daftar penerima subsidi biaya modal usaha;
  2. salinan akad pembiayaan; dan
  3. tanda terima uang tunai.
- b. pembayaran subsidi biaya modal usaha kepada Bank Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pencairan dilaksanakan melalui pemindahbukuan kepada rekening Bank Pelaksana.

BAB VII  
BANK PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Bank Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan seleksi, termasuk namun tidak terbatas melakukan verifikasi, terhadap Wirausaha Baru yang telah terdaftar sebagai debitur pinjaman modal usaha dalam Program WUB sebagai sasaran penerima subsidi;
  - b. menetapkan sasaran penerima subsidi;
  - c. melaksanakan koordinasi berkenaan dengan pelaksanaan pemberian subsidi biaya modal usaha; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang disepakati berkenaan dengan pelaksanaan pemberian subsidi biaya modal usaha.



- (2) Bank Pelaksana selaku pengelola subsidi biaya modal usaha, melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan prinsip kemandirian perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan sebagai Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 10

Bank Pelaksana melaksanakan koordinasi, menyampaikan laporan progres, permasalahan yang dihadapi dan evaluasi penyaluran dana subsidi biaya modal usaha setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dan Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemberian subsidi biaya modal usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian subsidi biaya modal usaha telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

#### Pasal 13

Dalam hal Bank Pelaksana tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi biaya modal usaha, maka Bank Pelaksana dapat dikenakan teguran, peringatan, pernyataan tidak puas dan/atau dicabut penunjukannya sebagai Bank Pelaksana program subsidi biaya modal untuk tahun selanjutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 November 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,





H. BUDI BUDIMAN




Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
Ass. Adm. Ekbang	
Kepala BPKAD	
BAPPelit Bangsa	
Kabag Perekonomian	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang-Undangan	



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI  
BIAYA MODAL USAHA PROGRAM  
PENCETAKAN WIRUSAHA BARU KOTA  
TASIKMALAYA

BESARAN SUBSIDI BIAYA MODAL USAHA PROGRAM PENCETAKAN WIRUSAHA BARU  
KOTA TASIKMALAYA

NO	BESARAN PEMBIAYAAN (Rp.)	BESARAN SUBSIDI (Rp)				JUMLAH
		MARGIN 3	ADM DAN MATERAI 4	ASURANSI 5		
1	1.000.000	160.000	100.000	100.000	360.000	
2	1.500.000	240.000	100.000	100.000	440.000	
3	2.000.000	320.000	100.000	100.000	520.000	
4	2.500.000	400.000	100.000	100.000	600.000	
5	3.000.000	480.000	100.000	100.000	680.000	
6	3.500.000	560.000	100.000	100.000	760.000	
7	4.000.000	640.000	100.000	100.000	840.000	
8	4.500.000	720.000	100.000	100.000	920.000	
9	5.000.000	800.000	100.000	100.000	1.000.000	

PARAF KOORDINATOR	
Ass. Adm Ekhang	
Kepala BOKAD	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Perencanaan	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang-Undangan	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN